

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
KABUPATEN BANJUMAS**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Eanjumas tentang mendirikan dan menjewakan kiosk di tanah milik Daerah.

Pasal 1.

(1) Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan „kiosk” ialah bangunan jang mudah dipindahkan, jang luasnja tidak lebih dari 25 meter persegi dan jang khusus dipergunakan untuk memaparkan (mendasarkan) barang-barang dagangan, mengadakan restoran, mendjalankan perusahaan dan mempertundjukkan barang-barang tjontoh.

Jang diartikan „perusahaan” ialah perusahaan ketjil-ketjil misalnja „kemasan, tukang patri, pendjahit dan sebagainya.”

(2) Dalam hal jang meragukan maka Dewan Pemerintah Daerah memutuskan dalam djenis jang manakah termaksud dalam ajat (1) diatas, sesuatu perusahaan dimasukkan.

Pasal 2.

(1) Dewan Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat untuk mendirikan kiosk.

(2) Sebelum menetapkan tempat-tempat tersebut dalam ajat (1) pasal ini, Dewan Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengadakan pengumuman.

(3) Tempat-tempat tersebut dalam ajat (1) diatas, dibagi atas tiga kelas menurut letak dan ramainja tempat.

(4) Dewan Pemerintah Daerah menetapkan pembagian kelas tersebut dalam ajat (3) diatas dan pembagian tempat menurut djenis pendjualan atau perusahaan.

Pasal 3.

(1) Bentuk kiosk ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan ukuran: a. 6 x 3 meter;
b. 4 x 3 meter;

2

(2) Pembuatan kiosk dengan bentuk atau konstruksi lain dari pada yang telah ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 4.

Pembuatan kiosk tersebut dalam pasal 3, harus memenuhi syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai yang tertjanturn dibawah ini:

1. untuk kiosk yang didirikan ditempat kelas I:
 - a. rangka dan dinding dari kaju djati, semua ditjat;
 - b. atap dari seng;
 - c. pjan dari mbulung atau kepeng kulitan yang halus;
 - d. lantai dari papan kaju djati atau tegel.
2. untuk kiosk yang didirikan ditempat kelas II:
 - a. rangka dan dinding dari kaju djati, semua ditjat;
 - b. atap dari seng;
 - c. pjan dari kepeng paron yang halus;
 - d. lantai dari plester.
3. untuk kiosk yang didirikan ditempat kelas III:
 - a. rangka/dinding dari kaju djati/kaju tahun yang baik;
 - b. atap dari genting/seng;
 - c. pjan dari kepeng;
 - d. lantai dari batu merah/djubin.

Pasal 5.

(1) Barang siapa bermaksud akan mendirikan kiosk ditempat tersebut dalam pasal 2, harus mengajukan surat permintaan izin kepada Dewan Pemerintah Daerah dengan disertai keterangan-keterangan seperti berikut:

- a. nama dan alamat peminta;
- b. letak kiosk;
- c. ukuran kiosk;
- d. untuk keperluan apa;
- e. gambar kiosk yang dikehendaki rangkap 3.

(2) Setelah izin tersebut dalam ayat (1) diberikan, peminta diwajibkan menanda tangani surat perdjandjian rangkap dua yang memuat ketentuan-ketentuan menurut peraturan-daerah ini.

(3) Oleh Pekerdjaan Umum Kabupaten disediakan gambar beserta konstruksi kiosk yang dapat diminta dengan mengganti biaya pembuatannya.

Pasal 6.

(1) Pembuatan kiosk harus sudah selesai dalam waktu selambat-lambatnja tiga bulan terhitung dari hari penandatangan perdjandjian tersebut dalam pasal 5 ayat (2).

(2) Djika pembuatan kiosk tidak dapat selesai dalam waktu tersebut dalam ayat (1) karena alasan jang dapat diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah, Dewan Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu tersebut dalam ayat (1) dengan waktu paling lama tiga bulan.

(3) Djika pembuatan kiosk tidak dapat selesai dalam waktu tersebut dalam ayat (1) dengan tidak ada alasan jang sah atau setelah waktunja diperpanjang seperti tersebut dalam ayat (2) maka izin mendirikan kiosk dan perdjandjian tersebut dalam pasal 5 ayat (2) dibatalkan.

(4) Sebelum kiosk itu selesai dikerdjakan, tempat kiosk tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun oleh atau atas nama peminta.

Pasal 7.

(1) Semendjak kiosk selesai dikerdjakan, maka:

- a. kiosk itu mendjadi milik Daerah;
- b. jang mendirikan kiosk berhak mempergunakannja dan selama waktu lima tahun, terhitung mulai perdjandjian ditanda-tangani, tidak membajar sewa kiosk, hanja sewa tanah menurut ketentuan Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemakaian tanah;
- c. semua biaja untuk keperluan tambal-sulam dan perbaikan kiosk mendjadi tanggungan pemakai kiosk.

(2) Dengan izin Dewan Pemerintah Daerah ia dapat memindahkan haknja kepada orang lain dengan ketentuan, bahwa penggantinja itu harus membuat perdjandjian dengan Dewan Pemerintah Daerah jang maksudnja meneruskan kewadajiban-kewadajiban orang jang memindahkan hak.

(3) Pengganti hak tersebut dalam ayat (2) pasal ini diwadjibkan membajar bea pemindahan hak kepada Daerah untuk kiosk ditempat:

- a. kelas I sebanjak Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah);
- b. kelas II sebanjak ,, 100,— (seratus rupiah);
- c. kelas III sebanjak ,, 50,— (lima puluh rupiah).

Pasal 8.

(1) Djika dalam waktu tersebut dalam pasal 7 ayat (1) sub b pemakai kiosk meninggal dunia, maka ahliwaris yang ditunjuk olehnja dalam perdjandjian tersebut dalam pasal 5 ayat (2) atau pasal 7 ayat (2) diperbolehkan melanjutkan perdjandjian tersebut dengan tidak membayar bea pemindahan hak seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (3).

(2) Djika ahliwarisnja dalam waktu 3 bulan tidak meneruskan dan tidak memindahkan haknja kepada orang lain, maka Dewan Pemerintah Daerah berhak menjewakan kiosk itu kepada orang lain seperti tersebut dalam pasal 9 ayat (2) dengan mengadakan pengumuman sebelumnya.

Pasal 9.

(1) a. Sesudah waktu tersebut dalam pasal 7 ayat (1) sub b berakhir pemakai kiosk terus mempergunakannja dengan membayar uang sewa tersebut dalam pasal 10;

b. untuk mempergunakan terus kiosk itu, ia diharuskan membuat perdjandjian baru dengan Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Ia tidak diperbolehkan memindahkan hak sewanja pada orang lain, ketjuali dengan izin Dewan Pemerintah Daerah.

(3) Djika ia tidak meneruskan penggunaan kiosk itu Dewan Pemerintah Daerah menjewakan kiosk tersebut kepada orang lain dengan mengadakan perdjandjian sewa-menjewa.

Pasal 10.

(1) Tarip persewaan kiosk tersebut dalam pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk tempat kelas I tiap meter persegi sebulan sekurang-kurangnja Rp. 2,— (dua rupiah) dan sebanjak-banjaknja Rp. 10,— (sepuluh rupiah);

b. untuk tempat kelas II tiap meter persegi sebulan sekurang-kurangnja Rp. 1,50 (satu 50/100 rupiah) dan sebanjak-banjaknja Rp. 7,50 (tudjuh 50/100 rupiah);

c. untuk tempat kelas III tiap meter persegi sebulan sekurang-kurangnja Rp. 1,— (satu rupiah) dan sebanjak-banjaknja Rp. 5,— (lima rupiah).

(2) Uang sewa harus dibayar dimuka selambat-lambatnja pada tanggal 15 tiap-tiap bulan. Seliwatnja tanggal tersebut uang sewa untuk bulan itu ditambah 6% (enam perseratus).

(3) Djika uang sewa tidak dibayar tiga bulan berturut-turut penjewa kiosk harus mengosongkan kiosk itu selambat-lambatnja dalam waktu 15 hari, sedang ia masih diharuskan membayar uang sewa dan tambahan tersebut dalam ajat (2) pasal ini, jang belum dibayar olehnja.

(4) Dengan mengingat ketentuan tersebut dalam ajat (1) pasal ini Dewan Pemerintah Daerah menetapkan persewaan jang tertentu untuk tiap-tiap matjam kiosk.

Pasal 11.

Pemakai/penjewa kiosk tidak diperbolehkan:

- a. mempergunakan kiosk untuk tempat tinggal;
- b. mengizinkan orang lain berada didalam kiosk sesudah ditutup, ketjuali orang jang ditundjuk sebagai pendjaga dengan membawa surat keterangan dari pemakai/penjewa;
- c. menambah, mengubah, memindah atau merombak kiosk tidak dengan izin Dewan Pemerintah Daerah;
- d. menutup kiosk lebih dari 7 hari dengan tidak memberitahukan hal itu lebih dahulu kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 12.

(1) Earang siapa pada saat mulai berlaku peraturan-daerah ini sudah mendirikan kiosk dan bangunan lain ditanah milik daerah, baik jang ditentukan dalam pasal 2, maupun ditanah milik daerah jang lain, selambat-lambatnja dalam waktu enam bulan harus telah mengajukan permintaan izin kepada Dewan Pemerintah Daerah dan menjesuaikan kiosk itu dengan sarat-sarat jang tertjantum dalam peraturan-daerah ini.

(2) Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 14, djika ketentuan-ketentuan tersebut dalam ajat (1) pasal ini tidak dipenuhi, maka Dewan Pemerintah Daerah berhak merombak kiosk atau bangunan lain itu atas biaja pelanggar.

Pasal 13.

Pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini diwajibkan djuga kepada Kepala/Opseter (muda) Pekerdjaan Umum Kabupaten, Kontrolir Kabupaten, Pemeriksa Pendapat, Kepala Urusan Pasar dan Pematangan dan Kepala Pasar.

Pasal 14.

(1) Dihukum dengan kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja Rp. 100,— (seratus rupiah) barang siapa:

- a. mendirikan kiosk ditanah milik Daerah djika tidak mendapat izin Dewan Pemerintah Daerah;
- b. melanggar pasal 3 ayat (2), pasal 5, pasal 6 ayat (4), pasal 7 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (1) sub b dan ayat (2), pasal 10 ayat (3), pasal 11 dan pasal 12 ayat (1) peraturan-daerah ini.

(2) Penghukuman tersebut dalam ayat (1) sub a pasal ini, dapat disertai perombakan kiosk jang bersangkutan.

Pasal 15.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,

Purwokerto, 24 Nopember 1956.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Peralihan Kabupaten Banjumas:
K e t u a ,

R. SOEBAGIJO.
Wakil Kepala Daerah

M. HOEDORI. Wakil Ketua

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 10 April 1957 nr U 94/1/21.

Sekretaris,
R. SISWADI DJOJOSOERONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 27 April 1957 (Tambahan Seri C nr 22).